



## GUBERNUR SUMATERA UTARA

Medan, 20 April 2020

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provsu
2. Sekretaris DPRD Provsu
3. Para Asisten Sekdaprovsu
4. Para Staf Ahli Gubernur
5. Inspektur Provsu
6. Kepala Perangkat Daerah Provsu

di-

Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR 800/ 15742 /BKD/I/2020

### TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR : 800/15326/BKD/II/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN  
GUBERNUR SUMATERA NOMOR:800/13978/BKD/II/2020 TENTANG PENYESUAIAN  
SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM  
UPAYA MENSIKAPI PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID -19**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi RI Nomor: 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi, maka dengan ini disampaikan bahwa Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) diperpanjang sampai dengan 13 Mei 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Hal yang terkait pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) masih tetap berpedoman pada Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/13978/BKD/II/2020 tanggal 26 Maret 2020.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.



GUBERNUR SUMATERA UTARA

EDY RAHMAYADI

Tembusan :

1. Menteri PAN dan RB RI, di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta
3. Menteri Kesehatan RI, di Jakarta
4. Ketua DPRD Provsu, di Medan